

## **Analisis POJK Nomor 19/POJK.04/2015 Pasal 15 Tentang Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Prospektus Reksa Dana MNC Dana Syariah**

Analysis of POJK Number 19/POJK.04/2015 Article 15 about Sharia Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract in Mutual Funds Prospectus of MNC Dana Syariah

<sup>1</sup>Purnayani, <sup>2</sup>Nurdin, <sup>3</sup>Ifa Hanifia Senjiati

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
e-mail: purnayani19@gmail.com

**Abstract.** PT MNC Asset Management as the investment manager, in publishing of MNC Dana Syariah mutual funds must implement the disclosure principle in capital market and sharia capital market, one of which is through publishing the prospectus of MNC Dana Syariah. POJK No. 19/POJK.04/2015 Article 15 is a regulation concerning disclosure in prospectus of sharia mutual fund in the form of collective investment contract. Provisions in POJK No. 19/POJK.04/2015 Article 15 shall be disclosed in the Prospectus of MNC Dana Syariah to implement the disclosure principle in the sharia capital market and to avoid any transactions containing *gharar* elements caused by the unclearness of the contract object. Based on the description, this study aims to examine and analyze: POJK No. 19/POJK.04/2015 Article 15 about sharia mutual funds in the form of collective investment contracts on the prospectus of sharia mutual funds, the contents of the mutual fund prospectus of MNC Dana Syariah and POJK No. 19/ POJK.04/2015 Article 15 about sharia mutual funds in the form of collective investment contracts on the mutual funds prospektus of MNC Dana Syariah. The research method used by writer is descriptive-analysis method that is researching an object that is mutual funds prospektus of MNC Dana Syariah with technique used to collect data is document study and literature study. Based on the results of the research, the conclusions obtained are POJK No. 19/POJK.04/2015 Article 15 about sharia mutual funds in the form of collective investment contracts on the sharia mutual funds prospektus is in the case of a wakalah contract, the Sharia Supervisory Board of the Investment Manager, the Sharia Supervisory Board and the Responsible Activity in the Sharia Finance Division at the Custodian Bank, the mechanism of clearing the wealth of sharia mutual funds from elements that are contrary to sharia principles, the name of mutual funds, and restrictions on investment in sharia mutual funds. The contents of the prospectus of MNC Dana Syariah consists of the front page of the prospectus and the contents of the prospectus. Mutual funds prospectus of MNC Dana Syariah has not complied with the prevailing regulation i.e. POJK no. 19/POJK.04/2015 Article 15 about Sharia Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract. And with non-compliance with POJK No. 19/POJK.04/2015 Article 15 makes mutual funds of MNC Syariah Fund violate the disclosure principle in the capital market because it doesn't include complete information.

**Keywords:** POJK, Sharia Mutual Funds, Prospektus, MNC Dana Syariah

**Abstrak.** PT MNC Asset Management sebagai manajer investasi dalam melaksanakan penerbitan reksa dana MNC Dana Syariah wajib melaksanakan prinsip keterbukaan dalam pasar modal dan pasar modal syariah, salah satunya melalui penerbitan prospektus MNC Dana Syariah. POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 merupakan peraturan yang mengatur mengenai keterbukaan dalam prospektus reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Ketentuan dalam POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 wajib dicantumkan dalam prospektus MNC Dana Syariah untuk melaksanakan prinsip keterbukaan di pasar modal syariah dan untuk menghindari adanya transaksi yang mengandung unsur *gharar* yang disebabkan timbulnya ketidakjelasan pada objek akad. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 tentang reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif pada prospektus reksa dana syariah, isi prospektus reksa dana MNC Dana Syariah, dan POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 tentang reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif pada prospektus reksa dana MNC Dana Syariah. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif-analisis yaitu meneliti suatu objek yakni prospektus reksa dana MNC Dana Syariah dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kajian dokumen dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 tentang reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif pada Prospektus Reksa Dana Syariah yaitu

terdapat pada perihal akad wakalah, Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi, Dewan Pengawas Syariah dan Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di Bank Kustodian, mekanisme pembersihan kekayaan reksa dana syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, nama reksa dana, dan pembatasan investasi reksa dana syariah. Isi prospektus MNC Dana Syariah terdiri dari bagian halaman muka prospektus dan bagian isi prospektus. Prospektus reksa dana MNC Dana Syariah belum mematuhi peraturan yang berlaku yakni POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 tentang Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dan dengan ketidakpatuhan terhadap POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 tersebut menjadikan reksa dana MNC Dana Syariah melanggar prinsip keterbukaan di pasar modal karena tidak mencantumkan informasi secara lengkap.

**Kata Kunci: POJK, Reksa Dana Syariah, Prospektus, MNC Dana Syariah**

## A. Pendahuluan

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.<sup>1</sup> Kegiatan reksa dana yang ada masih banyak yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari aspek akad, sasaran investasi, teknik transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Maka dari itu, dibentuklah reksa dana syariah, dimana reksa dana ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bidang muamalah maliyah. Reksa dana syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shâhib al mâl/ Rabb al Mâl*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shâhib al-mâl*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shâhib al-mâl* dengan pengguna investasi.<sup>2</sup> Di Indonesia salah satu perusahaan yang menyediakan produk reksa dana syariah adalah PT MNC Asset Management. Adapun salah satu produk reksa dana syariahnya yaitu reksa dana MNC Dana Syariah yang merupakan jenis reksa dana pendapatan tetap syariah yang berbentuk kontrak investasi kolektif.<sup>3</sup>

Sebelum melakukan pembelian unit penyertaan, calon pemegang unit penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.<sup>4</sup> Maka dari itu, isi prospektus reksa dana termasuk reksa dana syariah harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerbitan prospektus merupakan salah satu mekanisme untuk mematuhi prinsip keterbukaan di pasar modal, yaitu pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan yang wajib ada dalam isi prospektus reksa dana syariah, yaitu POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, tercantum dalam pasal 15 ayat (4), yaitu ketentuan yang wajib dicantumkan dalam kontrak investasi kolektif reksa dana

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat (27).

<sup>2</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, Pasal 1 ayat (6).

<sup>3</sup>MNC Asset Management, *Profil Produk MNC Dana Syariah*, <http://www.mncassetmanagement.com/mnc-dana-syariah>. Diakses pada 19 Maret 2017.

<sup>4</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (8).

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 Ayat (25).

syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan sebagai informasi tambahan dalam prospektus reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif.<sup>6</sup> Termasuk ke dalam ayat (3) tersebut salah satunya yaitu pernyataan akad, cara pengelolaan, dan portofolio reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.<sup>7</sup> Dapat dilihat dari peraturan tersebut bahwa sudah seharusnya informasi mengenai akad dalam berinvestasi di reksa dana syariah wajib dicantumkan dalam prospektus reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Namun, ketentuan tersebut yaitu informasi mengenai akad tidak tercantum seperti yang seharusnya dalam prospektus reksa dana MNC Dana Syariah.<sup>8</sup> Pemberian informasi yang tidak akurat/informatif dilarang dalam Islam karena termasuk ke dalam penipuan atau *gharar*. *Gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan.<sup>9</sup> Menurut pandangan mazhab Imam Safi'i, *gharar* adalah segala hal yang dikhawatirkan akan terjadi menurut pandangan kita, dengan akibat yang paling tidak kita inginkan. Menurut pandangan ilmu fikih, *gharar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang diperjualbelikan.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis akan melakukan penelitian analisis mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2015 pasal 15 tentang reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif pada prospektus reksa dana syariah dalam skripsi yang berjudul “Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 Tentang Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Prospektus Reksa Dana MNC Dana Syariah”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis: POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 tentang reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif pada prospektus reksa dana syariah, isi prospektus reksa dana MNC Dana Syariah, dan POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 tentang reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif pada prospektus reksa dana MNC Dana Syariah.

## **B. Landasan Teori**

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shâhib al-mâl/Rabb al-mâl*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shâhib al-mâl*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shâhib al-mâl* dengan pengguna investasi.<sup>11</sup>

<sup>6</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, Pasal 15 ayat (4).

<sup>7</sup>*Ibid*, Pasal 15 ayat (3) huruf b.

<sup>8</sup>Prospektus Pembaharuan Reksa Dana MNC Dana Syariah, Jakarta, Maret 2017.

<sup>9</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 11.

<sup>10</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hlm. 47.

<sup>11</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, Pasal 1.

**Tabel 1.** Perbedaan antara Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional<sup>12</sup>

Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional
Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Investasi hanya pada efek syariah yang diperbolehkan	Investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan
Terdapat mekanisme pembersihan harta non-halal ( <i>cleansing</i> )	Tidak menggunakan konsep pembersihan harta
Dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan mengerti kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah	Dikelola oleh manajer investasi yang profesional

Dalam kegiatan pasar modal adalah kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan. Pengertian prinsip keterbukaan menurut UUPM yaitu pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.<sup>13</sup> Menurut Bismar Nasution, beberapa hal yang sering kali dilarang dalam hal keterbukaan informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang salah sama sekali;
2. Memberikan informasi yang setengah benar;
3. Memberikan informasi yang tidak lengkap; dan
4. Sama sekali diam terhadap fakta/informasi material.

Keempat model pelanggaran ini dilarang karena oleh hukum dianggap data menimbulkan *misleading* bagi investor dalam memberikan *judgment*-nya untuk membeli atau tidak membeli suatu efek. Alasan utama mengapa suatu keterbukaan dilakukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* untuk membeli atau tidak membeli suatu efek, karena suatu *informed decision* akan merupakan suatu landasan bagi terbentuknya suatu harga pasar yang wajar.<sup>14</sup>

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.<sup>15</sup> Untuk melakukan pemasaran pada investor, prospektus merupakan salah satu dokumen yang harus disediakan oleh Manajer Investasi yang berisi informasi material yang harus diketahui dan dipahami oleh investor mengenai reksa dana. Undang-undang No.8 Tahun 1995 dengan tegas memberlakukan prinsip bahwa prospektus adalah merupakan suatu dokumen. Konsekuensinya, apabila ada seseorang yang menawarkan atau menjual suatu efek dengan menggunakan prospektus yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal yang bersangkutan, maka dia wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Informasi dalam prospektus harus diungkapkan selengkap-lengkapnyanya agar tidak ada pihak akad yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara para pihak. Sesungguhnya, setiap

<sup>12</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Industri Jasa Keuangan Syariah*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Jakarta, Agustus 2016, hlm. 85.

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 Ayat (25).

<sup>14</sup>Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2001, hlm. 104.

<sup>15</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (26).

transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu). Pada intinya kelengkapan informasi yang diungkapkan dalam prospektus reksa dana syariah adalah untuk menghindari adanya transaksi yang bersifat gharar, karena sesungguhnya gharar dilarang dalam Islam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 Pasal 15 tentang reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif berisi mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerbitkan dan mengelola reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif termasuk didalamnya ketentuan yang wajib dicantumkan dalam prospektus reksa dana syariah, yaitu:<sup>16</sup>

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakilin*) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang diwakili (*muwakil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif;
2. akad, cara pengelolaan, dan portofolio Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. anggota Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi;
4. anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya, bagi Bank Kustodian;
5. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
6. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan; dan
7. dana kelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat diinvestasikan pada:
  - 1) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - 2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu syariah dan Waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
  - 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
  - 4) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
  - 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
  - 6) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

<sup>16</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, Pasal 15, ayat (3).

- 7) surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan reksa dana sangat diperlukan dalam rangka menunjang pertumbuhan industri reksa dana. Dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas tersebut, Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A membuat Petunjuk Teknis Penyusunan Prospektus Reksa Dana melalui Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. S-123/PM.21/2016 yang dikeluarkan pada 30 Maret 2016. Untuk menunjukkan perbedaan antara prospektus reksa dana konvensional dan reksa dana syariah dalam Petunjuk Teknis Penyusunan Prospektus Reksa Dana dituliskan tambahan informasi dalam prospektus bagi reksa dana syariah, terdiri dari kata “syariah” yang wajib dimuat dalam nama reksa dana; akad wakalah; menyatakan bahwa akad, cara pengelolaan dan portofolio reksa dana tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal; investasi reksa dana syariah; kebijakan investasi; batasan oleh fatwa yang meliputi mekanisme kegiatan reksa dana syariah, pemilihan dan pelaksanaan investasi, dan mekanisme pembersihan kekayaan reksa dana dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal; Dewan Pengawas Syariah; Dewan Pengawas Syariah dan penanggung jawab kegiatan di bidang keuangan syariah di Bank Kustodian; dan pernyataan kesesuaian syariah.

MNC Dana Syariah merupakan reksa dana syariah yang bersifat terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif. Agar prinsip keterbukaan dapat terlaksana dalam kegiatan reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, OJK membuat peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang wajib dicantumkan dalam prospektus reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, yaitu terdapat dalam POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 Ayat (3). Adapun hasil analisisnya pada prospektus MNC Dana Syariah dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.** Analisis POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 Ayat (3) pada Prospektus Reksa Dana MNC Dana Syariah

No.	Ketentuan POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15	Prospektus MNC Dana Syariah	
		Kesesuaian	Isi Prospektus
1)	Klausul Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil ( <i>wakilin</i> ) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang diwakili ( <i>muwakil</i> ) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.	×	Tidak Tercantum
2)	Akad, cara pengelolaan, dan portofolio Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.	×	Tidak Tercantum
3)	Anggota Dewan Pengawas Syariah Manajer	✓	Dewan Pengawas Syariah

	Investasi		MNC Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/ persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-310/DSN-MUI/IX/2012 dengan susunan sebagai berikut: Ketua: Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A. Anggota: Iggi H. Ach sien
4)	Anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya, bagi Bank Kustodian.	×	Tidak Tercantum
5)	Mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.	×	Tidak Tercantum
6)	Kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	✓	Reksa Dana MNC Dana Syariah
7)	Pembatasan investasi pada dana kelolaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	×	Tidak Tercantum

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, isi prospektus reksa dana MNC Dana Syariah belum mencantumkan informasi secara lengkap, dimana mencantumkan informasi secara tidak lengkap merupakan salah satu kriteria pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal. Dengan dilanggarnya prinsip keterbukaan di pasar modal akan menimbulkan *misleading* bagi investor dalam memberikan *judgement*-nya untuk membeli atau tidak membeli suatu efek. Dan informasi dalam prospektus reksa dana syariah harus diungkapkan selengkap-lengkapnyanya agar tidak ada pihak akad yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara para pihak. Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَدِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

(النساء: ٢٩)

*Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...* (QS. Al-Nisa' [4]: 29)

Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu). Dengan informasi yang tidak lengkap pada prospektus MNC Dana Syariah tersebut dapat menimbulkan:

1. Ketidakjelasan terhadap objek akad (MNC Dana Syariah), karena tidak menggambarkan reksa dana syariah, seperti tidak adanya informasi mengenai:
  - Akad *wakalah*;
  - Pernyataan kesesuaian syariah;
  - Mekanisme kegiatan MNC Dana Syariah;
  - Mekanisme pembersihan kekayaan MNC Dana Syariah dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan
  - Pembatasan investasi menurut POJK No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 dan menurut Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001.
2. Keraguan investor/calon investor untuk berinvestasi pada MNC Dana Syariah yang disebabkan adanya ketidakjelasan pada reksa dana MNC Dana Syariah.

#### D. Kesimpulan

Dari rumusan masalah dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 tentang Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Prospektus Reksa Dana Syariah yaitu terdapat pada bagian tentang informasi mengenai reksa dana syariah perihal akad *wakalah*; bagian tentang informasi mengenai Manajer Investasi perihal Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi; bagian tentang informasi mengenai Bank Kustodian perihal Dewan Pengawas Syariah dan Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di Bank Kustodian; perihal mekanisme pembersihan kekayaan reksa dana syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, perihal nama reksa dana, dan pada perihal pembatasan investasi reksa dana syariah.
2. Isi prospektus MNC Dana Syariah terdiri dari bagian halaman muka prospektus yang berisi nama reksa dana syariah (MNC Dana Syariah); tanggal efektif dan tanggal mulai penawaran umum MNC Dana Syariah; dasar hukum MNC Dana Syariah; tujuan investasi; kebijakan investasi; dan bagian penawaran umum MNC Dana Syariah; serta bagian isi prospektus yang terdiri dari daftar isi; istilah dan definisi; informasi mengenai MNC Dana Syariah, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian; tujuan, kebijakan, pembatasan, dan kebijakan pembagian hasil investasi MNC Dana Syariah; metode perhitungan Nilai Pasar Wajar; alokasi biaya; perpajakan; faktor risiko utama; hak-hak pemegang unit penyertaan; pembubaran MNC Dana Syariah; persyaratan dan tata cara pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan unit penyertaan MNC Dana Syariah; skema penjualan dan pembelian kembali (*redemption*) MNC Dana Syariah serta pengalihan unit penyertaan MNC Dana Syariah; penyelesaian pengaduan pemegang unit penyertaan; penyelesaian sengketa; dan informasi mengenai penyebarluasan prospektus dan formulir pembelian unit penyertaan MNC Dana Syariah.
3. Prospektus reksa dana MNC Dana Syariah belum mematuhi peraturan yang berlaku yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 tentang Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dan dengan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2015 Pasal 15 tersebut menjadikan reksa dana MNC Dana Syariah melanggar prinsip keterbukaan di pasar modal karena tidak mencantumkan informasi secara lengkap.



## Daftar Pustaka

- A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, cet. XXIII.
- Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hlm. 47.
- Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2001.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
- MNC Asset Management, *Profil Produk MNC Dana Syariah*, <http://www.mncassetmanagement.com/mnc-dana-syariah>. Diakses pada 19 Maret 2017.
- Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Industri Jasa Keuangan Syariah*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Jakarta, Agustus 2016.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
- Prospektus Pembaharuan Reksa Dana MNC Dana Syariah, Jakarta, Maret 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.